



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.259, 2023

BNPP. Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala  
Badan SAR Nasional. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.15  
TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA  
BADAN SAR NASIONAL DALAM RANGKA PENGGUNAAN BARANG MILIK  
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir perkembangan kondisi dan praktik mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara yang dinamis perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.15 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA BADAN SAR NASIONAL DALAM RANGKA PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Badan SAR Nasional Dalam Rangka Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2023

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENRI ALFIANDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA